



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA Pw., tanggal 6 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (Jasman bin La Maradi) dan (La Sahi bin La Gata) dengan maskawin berupa Sepernagkat Alat sholat;



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak bernama Saniar binti Rahman;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan dengan alasan para Pemohon belum cukup umur pada saat melakukan Perkawinan ;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2016 di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah menurut hukum untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah menurut hukum untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus di gugurkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*, oleh **Sudirman M. S.HI. M.E** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH., MH.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Sudirman M. S.HI. M.E

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH., MH

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	584.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)